



Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2016
Pemprov Jawa Barat : WTP Untuk Keenam Kalinya

Bandung – Humas dan TU Perwakilan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2016 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Jabar ini merupakan yang keenam secara berturut-turut dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Ketua BPK, **Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA, CA.**, mengapresiasi prestasi tersebut dengan menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada Ketua DPRD Jabar, **Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M.**, dan Gubernur Jabar, **Dr. (Hc). H. Ahmad Heryawan, Lc**, dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jabar di Gedung DPRD Jabar pada Senin, 12 Juni 2016. Hadir pula dalam penyerahan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, **Arman Syifa, S.ST, M.Acc., Ak.**, dan Kepala Auditorat V.B., **Ir. Anastasia Maria Endang Soekeksi, M.M.**

Tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Temuan tersebut terdiri dari temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan SPI diantaranya adalah temuan atas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang masih belum sepenuhnya memadai dikarenakan pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak lengkap dan adanya pemanfaatan tanah oleh pihak lain tanpa ijin, serta adanya kurang salur dana BOS Pusat dikarenakan pengajuannya yang terlambat kepada Tim Manajemen BOS Pusat. Adapun temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya adanya kelebihan pembayaran biaya langsung personil pada pekerjaan jasa konsultan, serta pengelolaan aset tetap eks pengadaan PON XIX dan PEPARNAS XV tidak tertib dan belum ditetapkan pengguna barangnya setelah kegiatan berakhir. "Berbagai permasalahan tersebut secara lengkap telah BPK muat dalam Buku II LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan", jelas Moermahadi.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan dan rekomendasi pemeriksaan, namun terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan. Untuk itu, diperlukan pula satu sistem informasi guna memantau perkembangan dan status lanjut atas rekomendasi BPK. Dalam kesempatan tersebut, Moermahadi juga mengingatkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Rekomendasi tersebut diwujudkan melalui *action plan* (rencana aksi) yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Jabar.

Terkait pelaksanaan rencana aksi maupun penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat. (**/humas bpk).

SUBBAGIAN HUMAS DAN TU
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Contact Person :

Dwi Hendianto

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Telepon (022) 5207294 Faksimili (022) 5207898

e-mail : humasbdg@gmail.com

website: www.bpk.go.id dan www.bandung.bpk.go.id